



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Lembaga Lain dan merupakan bagian dari perangkat daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pascabencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana pada BPBD merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan BPBD maupun dengan unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya. Oleh karenanya perlu kesiapsiagaan yang dilakukan untuk mengantisipasi maupun penanggulangan bencana, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana.

Berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang secara khusus menangani penanggulangan bencana secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Adapun Fungsi Badan Penanggulan Bencana Daerah adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- a. melaksanakan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:
 1. dalam situasi tidak terjadi bencana;
 2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- b. melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - 1.pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 2. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4.pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5.perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. melaksanakan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi :
 - 1.rehabilitasi;
 - 2.rekonstruksi.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan menyelenggarakan fungsi pengoordinasian adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. yang dimaksud dengan menyelenggarakan fungsi pengkomandoan dan pelaksanaan adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20


Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 104

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI